



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : MARHABA.P., SE ;

Tempat lahir :
Mowewe;-----

Umur/Tgl.lahir : 57 Tahun/ 09 Nopember
1952;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Anawai No. 8 Rt/Rw. 001/002
Kelurahan Lalolara, Kecamatan Poasia
Kota Kendari Propinsi Sultra;-----

Agama :
Islam;-----

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing
oleh:-----

- Penyidik Kejaksaan Negeri Unaaha sejak tanggal 09
Nopember 2009 s/d tanggal 28 Nopember 2009;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri
Kendari sejak tanggal 29 Nopember 2009 s/d 07
Januari 2010;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Kendari atas permintaan Penyidik sejak tanggal 08
Januari 2010 s/d 06 Pebruari 2010;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari atas permintaan Penyidik kedua sejak tanggal
07 Pebruari 2010 s/d 08 Maret 2010;-----

- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret
2010 s/d 23 Maret 2010;-----
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal
12 Maret 2010 s/d 10 April 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Kendari sejak tanggal 11 April 2010 s/d 10 Juni
2010;-----

•Ditangguhkan Penahannya oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kendari sejak tanggal 21 April
2010;-----

Pengadilan
tersebut ;----- Tinggi

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri
Kendari 09 Maret 2010 Nomor : 118/Pid.B/2010/PN.Kdi dalam
perkara
terdakwa
tersebut
diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2010 No.Reg.Perkara :PDS-
2 /RP-9/Ft.1/03/2010 terdakwa didakwa sbb :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MARHABA. P, SE** pada hari dan tanggal
yang tak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 27
Pebruari sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 atau setidak-
tidaknya dalam tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di
Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atau
setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, **secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara
diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 51 tahun 2007
Tanggal 03 April 2007, mempunyai tugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) / Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten
Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;-----

-

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007, anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.36.499.805.792,- (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri dari ; **Belanja tidak langsung** (gaji pokok PNS/uang representasi) sebesar **Rp.2.537.994.316,-** (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan **Belanja langsung** sebesar **Rp.33.961.811.476.,** (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);-
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) ditentukan : **Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia** namun untuk kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ditahun 2007, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas Unit (PKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan penarikan dana untuk membiayai **belanja langsung** sejumlah **Rp. 35.449.979.616,-** (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam rekening giro Nomor 107.01.02000083-5 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, dana dimaksud diperoleh dari sdr. DAHARSYAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang terdiri dari penerimaan melalui dana panjar sejumlah Rp.4.639.243.750,- (empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan penerimaan melalui prosedur SP2D sejumlah Rp.30.810.735.866,- (tiga puluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga

puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), selanjutnya dana-dana tersebut oleh Terdakwa telah mengalokasikan / membayarkan kepada masing-masing Unit Kerja/ Bendahara Pembantu di lingkup / Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;-----

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 82 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 telah ditetapkan Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas nama SULEHA, yang mempunyai tugas membantu bendahara pengeluaran sekretariat daerah dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Akan tetapi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah mengelola langsung anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 yang seharusnya dikelola oleh SULEHA selaku Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;-----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (5) ditentukan: **Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya**, kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 203 ayat (1) menentukan: **Pengajuan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pasal 220 ayat (1) menentukan: **Bendaharan Pengeluaran secara administatif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang**, selanjutnya Pasal 184 ayat (2) menentukan: **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas**

pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, namun dana Bagian Umum dan Protokoler yang dikelola langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.793.402.431., (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu), kemudian digunakan sejumlah Rp. 1.296.703.125,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan sejumlah Rp.2.775.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) disetorkan kembali oleh Terdakwa ke rekening kas daerah Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan pengeluaran dana sejumlah Rp.2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, yaitu :

1. Pengeluaran bulan Juni 2007 yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp. 1.027.650.000,- (satu milyar dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Rp.740.650.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai belanja perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah).Telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Biaya belanja koran dan majalah bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

humas (an. RISMAN MANGIDI, S.Sos).

c. Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).Telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Biaya perjalanan dinas atas nama Drs.MANTU MUSTAFA.

2. Pengeluaran untuk bulan Agustus 2007 (buku 1) yang dilaksanakan oleh terdakwa secara tidak benar dan

tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.629.454.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ketika Bendahara Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe selatan telah diserahkan terimakan kepada MAHMUD,SP, dengan rincian :

a. Rp.296.059.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Pengeluaran pengeluaran rutin kantor dan bantuan.

b. Rp. 81.395.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran rutin kantor.

c. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai SPJ dari Drs. MANTU MUSTAFA.

d. Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Penyerahan uang kepada MAHMUD, SP.

e. Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Penyerahan uang kepada Drs. MANTU MUSTAFA.

3. Pengeluaran untuk bulan Agustus 2007 (buku 2) yang dilaksanakan oleh terdakwa secara tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.168.650.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ketika Bendahara Bagian Umum dan Protokoler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe selatan telah diserahkan terimakan kepada MAHMUD,SP, dengan rincian :

- a. Rp. 64.650.000,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran rutin kantor.
- b. Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Pengeluaran atas biaya perjalanan dinas atas nama Terdakwa, SURAHMAN. S.Kom dan DJAYA SUHARIANTO.
- c. Rp. 1.086.000.000,- (Satu milyar delapan puluh enam Juta rupiah) telah tidak benar dipertanggung jawabkan sebagai Pengeluaran / penyerahan kepada MAHMUD, SP.

Bahwa dari keseluruhan dana yang tidak benar dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.825.754.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdapat koreksi atas pengeluaran dalam buku kas bendaharawan yang dilaporkan terlalu tinggi dan saldo kas yang tidak benar sebesar Rp. 1.104.054.694,- (satu milyar seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat), yang terdiri dari penerimaan yang belum dibukukan sebesar Rp. 900.511.594,- dan selisih kas sebesar Rp. 203.543.100,- sehingga pengeluaran yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah);-----

- Bahwa dana sejumlah Rp. 2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa, merupakan dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang diantaranya dilakukan dengan cara yaitu :

1. Terdakwa telah menyuruh Sdri. IKA PURWATI mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan dengan menggunakan Cek Tunai yaitu:

- a. Rp. 227.000.000,- (dua ratus duapuluh tujuh juta rupiah), Pada tanggal 26 Nopember 2007, dari pencairan cek tunai Rp. 227.000.000,- (dua ratus duapuluh tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdri. IKA PURWATI mentransfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening **0136332261** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan Rp. 27.000.000,- diserahkan langsung secara tunai kepada terdakwa.
- b. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 30 Nopember 2007 dari pencairan cek tunai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- c. Rp. 22.994.193,- (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) Pada tanggal 31 Desember 2007, dari pencairan cek tunai Rp. 22.994.193,- (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. IKA PURWATI mentransfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa pada Bank BPD Punggaluku.
- d. Rp. 922.070.057,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh puluh ribu lima puluh tujuh rupiah), dari pencairan cek tunai Rp. 1.187.603.831. (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) untuk pengajuan permintaan pembayaran pihak ketiga dan dibayarkan kepada pihak ketiga hanya sebesar Rp. 265.533.774,- (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) karena sebelumnya pihak ketiga telah menerima panjar, selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. IKA PURWATI disetorkan ke rekening pribadi atas nama Terdakwa pada Bank BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari.

- e. Rp. 1.720.818,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Pada tanggal 4 Maret 2008 dari pencairan cek tunai Rp.1.720.818,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

Jumlah keseluruhan dana yang dicairkan oleh IKA PURWATI adalah sejumlah Rp.1.489.318.842,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). Dan diserahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun langsung ditransfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.223.785.068,- (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah).

2. Terdakwa telah menyuruh mencairkan cek dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan kepada M. SIDIK pada tanggal 06 Desember 2007 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cek tunai kemudian dananya diambil secara tunai oleh Terdakwa dari M. SIDIK.
3. Terdakwa telah menyuruh SURAHMAN mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 21 Mei 2007 dengan menggunakan Cek Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dananya langsung diambil secara tunai oleh Terdakwa dari SURAHMAN.
4. Terdakwa telah menyuruh JUMARDIN mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 04 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dananya langsung diambil secara tunai oleh Terdakwa dari JUMARDIN.
5. Terdakwa telah menyuruh JURIAH mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 03 Juli 2007 dengan menggunakan Cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dananya langsung diambil secara tunai oleh Terdakwa dari JURIAH sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 untuk kepentingan pribadinya yang

seharusnya dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain sejumlah Rp. 2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **MARHABA P, SE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **MARHABA. P, SE** pada hari dan tanggal yang tak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 27 Pebruari sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 51 tahun 2007 Tanggal 03 April 2007, mempunyai kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) / Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatannya atau sarana yang ada padanya, yaitu :
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007, anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp. 36.499.805.792,- (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)., terdiri dari ; **Belanja tidak langsung** (gaji pokok PNS/uang representasi) sebesar **Rp.2.537.994.316,-** (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan **Belanja langsung** sebesar **Rp. 33.961.811.476.,** (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) ditentukan : **Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ditahun 2007, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas Unit (PKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan penarikan dana untuk membiayai **belanja langsung** sejumlah **Rp.35.449.979.616,-** (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam rekening giro Nomor 107.01.02000083-5 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, dana dimaksud diperoleh dari sdr. DAHARSYAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten

Konawe Selatan, yang terdiri dari penerimaan melalui dana panjar sejumlah Rp.4.639.243.750,- (empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan penerimaan melalui prosedur SP2D sejumlah Rp.30.810.735.866,- (tiga puluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), selanjutnya dana-dana tersebut oleh Terdakwa telah mengalokasikan / membayarkan kepada masing-masing Unit Kerja/Bendahara Pembantu di lingkup/Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;-----

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 82 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 telah ditetapkan Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas nama SULEHA, yang mempunyai tugas membantu bendahara pengeluaran sekretariat daerah dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Akan tetapi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah mengelola langsung anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 yang seharusnya dikelola oleh SULEHA selaku Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (5) ditentukan: **Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya**, kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 203 ayat (1) menentukan : **Pengajuan dokumen SPP (surat permintaan**

pembayaran) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan, selanjutnya Pasal 220 ayat (1) menentukan : **Bendaharan Pengeluaran secara administatif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang**, selanjutnya Pasal 184 ayat (2) menentukan: **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud**, namun dana Bagian Umum dan Protokoler yang dikelola langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.793.402.431., (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu), kemudian digunakan sejumlah Rp. 1.296.703.125,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada Bagian Umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan sejumlah Rp.2.775.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) disetorkan kembali oleh Terdakwa ke rekening kas daerah Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan pengeluaran dana sejumlah Rp.2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, yaitu :

1. Pengeluaran bulan Juni 2007 yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp. 1.027.650.000,- (satu milyar dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

a. Rp. 740.650.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai belanja perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati.

b. Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah).Telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Biaya belanja koran dan majalah bagian humas (an. RISMAN MANGIDI, S.Sos).

c. Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).Telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Biaya perjalanan dinas atas nama Drs.MANTU MUSTAFA.

2. Pengeluaran untuk bulan Agustus 2007 (buku 1) yang dilaksanakan oleh terdakwa secara tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.629.454.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ketika Bendahara Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe selatan telah diserahkan terimakan kepada MAHMUD,SP, dengan rincian :

a. Rp.296.059.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Pengeluaran pengeluaran rutin kantor dan bantuan.

b. Rp. 81.395.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran rutin kantor.

c. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai SPJ dari Drs. MANTU MUSTAFA.

d. Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Penyerahan uang kepada MAHMUD, SP.

e. Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Penyerahan uang kepada Drs. MANTU MUSTAFA.

3. Pengeluaran untuk bulan Agustus 2007 (buku 2) yang

dilaksanakan oleh terdakwa secara tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.168.650.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ketika Bendahara Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe selatan telah diserahkan terimakan kepada MAHMUD,SP,dengan rincian :

a. Rp.64.650.000,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran rutin kantor.

b. Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Pengeluaran atas biaya perjalanan dinas atas nama Terdakwa, SURAHMAN. S.Kom dan DJAYA SUHARIANTO.

c. Rp. 1.086.000.000,- (Satu milyar delapan puluh enam Juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Pengeluaran /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan kepada MAHMUD, SP.

Bahwa dari keseluruhan dana yang tidak benar dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.825.754.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdapat koreksi atas pengeluaran dalam buku kas bendaharawan yang dilaporkan terlalu tinggi dan saldo kas yang tidak benar sebesar Rp. 1.104.054.694,- (satu milyar seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat)., yang terdiri dari penerimaan yang belum dibukukan sebesar Rp. 900.511.594,- dan selisih kas sebesar Rp. 203.543.100,- sehingga pengeluaran yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah);-----

- Bahwa dana sejumlah Rp. 2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa, merupakan dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang diantaranya dilakukan dengan cara yaitu :

1. Terdakwa telah menyuruh Sdri. IKA PURWATI mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan Cek Tunai, yaitu :-----

- a. Rp. 227.000.000,- (dua ratus duapuluh tujuh juta rupiah), Pada tanggal 26 Nopember 2007, dari pencairan cek tunai Rp. 227.000.000,- (dua ratus duapuluh tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdri. IKA PURWATI mentransfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BNI 46 dengan nomor rekening **0136332261** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan Rp. 27.000.000,- diserahkan langsung secara tunai kepada terdakwa.
- b. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 30 Nopember 2007 dari pencairan cek tunai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- c. Rp. 22.994.193,- (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) Pada tanggal 31 Desember 2007, dari pencairan cek tunai Rp. 22.994.193,- (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. IKA PURWATI mentransfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa pada Bank BPD Punggaluku.
- d. Rp. 922.070.057,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh puluh ribu lima puluh tujuh rupiah), dari pencairan cek tunai Rp. 1.187.603.831. (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) untuk pengajuan permintaan pembayaran pihak ketiga dan dibayarkan kepada pihak ketiga hanya sebesar Rp.265.533.774,- (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) karena sebelumnya pihak ketiga telah menerima panjar, selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. IKA PURWATI disetorkan ke rekening pribadi atas nama Terdakwa pada Bank BPD Kendari.
- e. Rp. 1.720.818,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Pada tanggal 4 Maret 2008 dari pencairan cek tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.720.818,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

Jumlah keseluruhan dana yang dicairkan oleh IKA PURWATI adalah sejumlah Rp.1.489.318.842,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). Dan diserahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun langsung ditransfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.223.785.068,- (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah).

2. Terdakwa telah menyuruh mencairkan cek dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan kepada M. SIDIK pada tanggal 06 Desember 2007 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cek tunai kemudian dananya diambil secara tunai oleh Terdakwa dari M. SIDIK.
3. Terdakwa telah menyuruh SURAHMAN mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe

Selatan pada tanggal 21 Mei 2007 dengan menggunakan Cek Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dananya langsung diambil secara tunai oleh Terdakwa dari SURAHMAN.

4. Terdakwa telah menyuruh JUMARDIN mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 04 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dananya langsung diambil secara tunai oleh Terdakwa dari JUMARDIN.
5. Terdakwa telah menyuruh JURIAH mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 03 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dananya langsung diambil secara tunai oleh Terdakwa dari JURIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 untuk kepentingan pribadinya yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain sejumlah Rp. 2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **MARHABA P, SE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARHABA P, SE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 27 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 51 tahun 2007 Tanggal 03 April 2007, mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;-----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007, anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.36.499.805.792,- (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)., terdiri dari ; **Belanja tidak langsung** (gaji pokok PNS/uang representasi) sebesar **Rp. 2.537.994.316,-** (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan **Belanja langsung** sebesar **Rp. 33.961.811.476.,** (tiga puluh

tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);-

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) ditentukan : **Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia** namun untuk kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ditahun 2007, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas Unit (PKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan penarikan dana untuk membiayai **belanja langsung** sejumlah **Rp. 35.449.979.616,-** (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam rekening giro Nomor 107.01.02000083-5 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, dana dimaksud diperoleh dari sdr. DAHARSYAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang terdiri dari penerimaan melalui dana panjar sejumlah Rp.4.639.243.750,- (empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan penerimaan melalui prosedur SP2D sejumlah Rp.30.810.735.866,- (tiga puluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), selanjutnya dana-dana tersebut oleh Terdakwa telah mengalokasikan/membayarkan kepada masing-masing Unit Kerja/ Bendahara Pembantu di lingkup/Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;-----

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 82 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 telah ditetapkan Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas nama SULEHA, yang mempunyai tugas membantu bendahara pengeluaran sekretariat daerah dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Akan tetapi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah mengelola langsung anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 yang seharusnya dikelola oleh SULEHA selaku Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (5) ditentukan : **Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya,** kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 203 ayat (1) menentukan: **Pengajuan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan**, selanjutnya Pasal 220 ayat (1) menentukan: **Bendaharan Pengeluaran secara administatif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang**, selanjutnya Pasal 184 ayat (2) menentukan : **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud**, namun dana Bagian Umum dan Protokoler yang dikelola langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.793.402.431., (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu), kemudian digunakan sejumlah Rp. 1.296.703.125,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan sejumlah Rp.2.775.000.000,-

(dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) disetorkan kembali oleh Terdakwa ke rekening kas daerah Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan pengeluaran dana sejumlah Rp.2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, yaitu :

1. Pengeluaran bulan Juni 2007 yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 1.027.650.000,- (satu milyar dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari
 - a. Rp. 740.650.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati.

b. Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah).Telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Biaya belanja koran dan majalah bagian humas (an. RISMAN MANGIDI, S.Sos).

c. Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).Telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Biaya perjalanan dinas atas nama Drs.MANTU MUSTAFA.

2. Pengeluaran untuk bulan Agustus 2007 (buku 1) yang dilaksanakan oleh terdakwa secara tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.629.454.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ketika Bendahara Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe selatan telah diserahkan terimakan kepada MAHMUD,SP, dengan rincian :

a. Rp.296.059.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Pengeluaran pengeluaran rutin kantor dan bantuan.

b. Rp. 81.395.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran rutin kantor.

c. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai SPJ dari Drs. MANTU MUSTAFA.

d. Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Penyerahan uang kepada MAHMUD, SP.

e. Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Penyerahan uang kepada Drs. MANTU MUSTAFA.

3. Pengeluaran untuk bulan Agustus 2007 (buku 2) yang dilaksanakan oleh terdakwa secara tidak benar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.168.650.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ketika Bendahara Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe selatan telah diserahkan terimakan kepada MAHMUD,SP dengan rincian :

- a. Rp. 64.650.000,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran rutin kantor.
- b. Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Pengeluaran atas biaya perjalanan dinas atas nama Terdakwa, SURAHMAN. S.Kom dan DJAYA SUHARIANTO.
- c. Rp. 1.086.000.000,- (Satu milyar delapan puluh enam Juta rupiah) telah tidak benar dipertanggungjawabkan sebagai Pengeluaran / penyerahan kepada MAHMUD, SP.

Bahwa dari keseluruhan dana yang tidak benar dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.825.754.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)., terdapat koreksi atas pengeluaran dalam buku kas bendaharawan yang dilaporkan

terlalu tinggi dan saldo kas yang tidak benar sebesar Rp. 1.104.054.694,- (satu milyar seratus empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat)., yang terdiri dari penerimaan yang belum dibukukan sebesar Rp. 900.511.594,- dan selisih kas sebesar Rp. 203.543.100,- sehingga pengeluaran yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah);

- Bahwa dana sejumlah Rp. 2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang diantaranya dilakukan dengan cara yaitu :

1. Terdakwa telah menyuruh Sdri. IKA PURWATI mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan Cek Tunai yaitu :

a. Rp. 227.000.000,- (dua ratus duapuluh tujuh juta rupiah), Pada tanggal 26 Nopember 2007, dari pencairan cek tunai Rp. 227.000.000,- (dua ratus duapuluh tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdri. IKA PURWATI mentransfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening **0136332261** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan Rp. 27.000.000,- diserahkan langsung secara tunai kepada terdakwa.

b. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 30 Nopember 2007 dari pencairan cek tunai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

c. Rp. 22.994.193,- (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh

tiga rupiah) Pada tanggal 31 Desember 2007, dari pencairan cek tunai Rp. 22.994.193,- (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. IKA PURWATI mentransfer ke rekening pribadi atas nama terdakwa pada Bank BPD Punggaluku.

d. Rp. 922.070.057,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh puluh ribu lima puluh tujuh rupiah), dari pencairan cek tunai Rp. 1.187.603.831. (Satu milyar seratus delapan puluh tuju juta enam ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) untuk pengajuan permintaan pembayaran pihak ketiga dan dibayarkan kepada pihak ketiga hanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 265.533.774,- (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) karena sebelumnya pihak ketiga telah menerima panjar, selanjutnya terdakwa memerintahkan Sdr. IKA PURWATI disetorkan ke rekening pribadi atas nama Terdakwa pada Bank BPD Kendari.

e. Rp. 1.720.818,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Pada tanggal 4 Maret 2008 dari pencairan cek tunai Rp.1.720.818,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

Jumlah keseluruhan dana yang dicairkan oleh IKA PURWATI adalah sejumlah Rp.1.489.318.842,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). Dan diserahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun langsung ditransfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.223.785.068,- (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah).

2. Terdakwa telah menyuruh mencairkan cek dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan kepada M. SIDIK pada tanggal 06 Desember 2007 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cek tunai kemudian dananya diambil secara tunai oleh Terdakwa dari M. SIDIK.
3. Terdakwa telah menyuruh SURAHMAN mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 21 Mei 2007 dengan menggunakan Cek Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dananya langsung diambil secara tunai oleh Terdakwa dari SURAHMAN.
4. Terdakwa telah menyuruh JUMARDIN mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 04 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dananya langsung diambil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai oleh Terdakwa dari JUMARDIN.

5. Terdakwa telah menyuruh JURIAH mencairkan dana dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 03 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dananya langsung diambil secara tunai oleh Terdakwa dari JURIAH sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MARHABA P, SE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MARHABA P, SE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 27 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau**

untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 51 tahun 2007 Tanggal 03 April 2007, mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007, anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.36.499.805.792,- (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)., terdiri dari ; Belanja tidak langsung (gaji pokok PNS/uang representasi) sebesar Rp. 2.537.994.316,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan Belanja langsung sebesar Rp. 33.961.811.476., (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) ditentukan : **Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia** namun untuk kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ditahun 2007, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas Unit (PKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan penarikan dana untuk membiayai **belanja langsung** sejumlah **Rp. 35.449.979.616,-** (tiga puluh lima milyar

empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam rekening giro Nomor 107.01.02000083-5 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, dana dimaksud diperoleh dari sdr. DAHARSYAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang terdiri dari penerimaan melalui dana panjar sejumlah Rp.4.639.243.750,- (empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan melalui prosedur SP2D sejumlah Rp.30.810.735.866,- (tiga puluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), selanjutnya dana-dana tersebut oleh Terdakwa telah mengalokasikan/membayarkan kepada masing-masing Unit Kerja/ Bendahara Pembantu di lingkup/Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 82 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 telah ditetapkan Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan atas nama SULEHA, yang mempunyai tugas membantu bendahara pengeluaran sekretariat daerah dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Akan tetapi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah mengelola langsung anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 yang seharusnya dikelola oleh SULEHA selaku Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (5) ditentukan: **Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya,** kemudian

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 203 ayat (1) menentukan: **Pengajuan dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan,** selanjutnya Pasal 220 ayat (1) menentukan: **Bendaharan Pengeluaran secara adminisitratif wajib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penggunaan uang, selanjutnya Pasal 184 ayat (2) menentukan: **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud**, namun dana Bagian Umum dan Protokoler yang dikelola langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.793.402.431., (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu), kemudian digunakan sejumlah Rp. 1.296.703.125,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan sejumlah Rp.2.775.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) disetorkan kembali oleh Terdakwa ke rekening kas daerah Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan pengeluaran dana sejumlah Rp.2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

- Bahwa dana sejumlah Rp. 2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat administrasi pengeluaran dana tersebut dari kas Sekretariat Daerah hingga **seolah-olah** dana

tersebut digunakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah tahun anggaran 2007 dengan cara :

1. Pengeluaran dana Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan sejumlah Rp. 740.650.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum dan Protokoler tanggal 30 Juni 2007 pada nomor urut 445 yang disertai dengan tanda bukti kas nomor 479 tertanggal 30 Juni 2009 yang hanya ditanda tangani oleh Terdakwa tanpa ditanda tangani oleh atasan langsung maupun penerima dana atas nama MEGAYANTI.

2. Pengeluaran dana untuk belanja koran dan majalah Bagian Humas sejumlah Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) yang dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Bagian Umum dan Protokoler tanggal 30 Juni 2007 pada nomor urut 446 yang disertai dengan tanda bukti kas nomor 480 tertanggal 30 Juni 2007 tanpa ditanda tangani oleh atasan langsung maupun pihak yang menerima dana atas nama RISMAN MANGIDI, S.Sos.
3. Pengeluaran dana perjalanan dinas atas nama Drs. MANTU MUSTAFA sejumlah Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Bagian Umum dan Protokoler tanggal 30 Juni 2007 dengan rincian :
 1. BKU nomor urut 422 dengan tanda bukti kas nomor 422/456 sejumlah Rp.15.000.000,-
 2. BKU nomor urut 423 dengan tanda bukti kas nomor 457 sejumlah Rp.10.000.000,-
 3. BKU nomor urut 424 dengan tanda bukti kas nomor 458 sejumlah Rp.16.500.000,-
 4. BKU nomor urut 425 dengan tanda bukti kas nomor 460 sejumlah Rp.10.000.000,-
 5. BKU nomor urut 426 dengan tanda bukti kas nomor 461 sejumlah Rp.10.000.000,-
 6. BKU nomor urut 427 dengan tanda bukti kas nomor 462 sejumlah Rp.10.000.000,-
 7. BKU nomor urut 428 dengan tanda bukti kas nomor 428/462 sejumlah Rp.6.500.000,-
4. Pengeluaran dana yang seolah-olah diserahkan kepada Drs. MANTU MUSTAFA sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tanpa tanda tangan penerima dan dicatat oleh terdakwa dalam BKU Bagian Umum dan Protoker tanggal 31 Agustus 2007 pada nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 569 serta tanda bukti kas nomor 569 tertanggal 23 Juni 2007.

5. Pengeluaran untuk bulan Agustus 2007 (buku 2) pada Bagian Umum dan Protokoler yang belum dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Bagian Umum dan Protokoler sejumlah Rp. 1.189.650.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dijumpai pengeluaran yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 1.168.650.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pengeluaran yang tidak ada tanda bukti kas keluarnya yaitu untuk pengeluaran rutin kantor sejumlah Rp. 64.650.000,-
 - b. Pengeluaran atas biaya perjalanan dinas yang tidak dilengkapi Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Terdakwa, SURAHMAN. S.Kom dan DJAYA SUHARIANTO sejumlah Rp. 18.000.000,-
 - c. Pengeluaran/penyerahan kepada MAHMUD, Sp yang tidak benar sejumlah Rp.1.086.000.000,-

Perbuatan Terdakwa **MARHABA P, SE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-02/RP-9/Ft.1/03/2010 yang dibacakan pada tanggal 12 Januari 2011 terdakwa telah dituntut

sbb:-----

- Menyatakan Terdakwa **MARHABA P., SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARHABA P, SE., berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan Terdakwa membayar denda sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan serta Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah RP.2.721.699.306,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

- Menyatakan barang-barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Mei 2007.
2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Juni 2007.
3. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Juli 2007.
4. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Agustus 2007.
5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan September 2007.
6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan

Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Oktober 2007.

7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Nopember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Desember 2007.
9. Fotocopy Surat Tanda Setoran beserta formulir setoran
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat usul permintaan panjar anggaran tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 yang ditandatangani kepala bagian ekonomi An. Drs. Abd Samad L
11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pembantu Bendahara Lingkup Setda Kabupaten Konawe Selatan TA 2007.
12. 130 (seratus tiga puluh) buku Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara nomor: 0102000012-4.
13. 4 (empat) buku Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara nomor: 0102000015-1.
14. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Selatan Tahun anggaran 2007.
15. 22 (dua puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
16. 26 (dua puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Pemberdayaan Perempuan Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
17. 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Humas Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
18. 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Ortala Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
19. 38 (tiga puluh delapan) lembar Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah
Bagian Pembangunan Kab. Konawe Selatan Tahun
Anggaran 2007.

20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Panjar Setda Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD.
21. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Uang Persediaan (UP) Setda Tahun 2007 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
22. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Dana Setda S-D 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
23. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Non Gaji Setda 2007 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Pemberdayaan Perempuan tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun anggaran 2007.
25. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bupati dan Wakil tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
26. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Ortala tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun anggaran 2007.
27. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Bagian Umum tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
28. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Bagian Pemerintahan Umum tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
29. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Pembangunan tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
30. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Hukum tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Humas tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
32. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Bagian Ekonomi tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
33. 162 (seratus enam puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
34. 56 (lima puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Umum Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
35. 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
36. 107 (seratus tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
37. 27 (dua puluh tujuh) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Humas Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
38. 29 (dua puluh sembilan) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Ortala Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
39. 26 (dua puluh enam) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
40. 17 (tujuh belas) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Hukum Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
41. 88 (delapan puluh delapan) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Umum Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
42. 39 (tiga puluh sembilan) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Pembangunan Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 121 (seratus dua puluh satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Pemerintahan Umum Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
44. 216 (dua ratus enam belas) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Ekonomi Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
45. 20 (dua puluh) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD Sekretariat Kab. Konsel TA. 2007.
46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PKU Sekretariat Daerah Kab. Konsel periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2008.
47. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Non Gaji Setda 2007 dengan jumlah netto sebesar Rp.32.274.979.616,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
48. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Bagian Umum Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.14.313.864.189,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
49. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Bagian Pemerintahan Umum Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.10.549.030.488,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
50. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Bagian Ekonomi Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.2.447.200.402,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
51. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Hukum Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.411.114.250,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
52. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Humas Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.457.720.817,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Pembangunan Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.480.073.801,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
54. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Bupati dan Wakil Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.2.564.453.625,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
55. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Ortala Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.631.390.999,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
56. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.420.131.045,- tanggal 04 Januari yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
57. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Setda Kab. Konsel TA. 2007 Nomor : 488/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.464.243.750,- dengan perincian masing-masing sejumlah Rp.510.989.500,- (lima ratus sepuluh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Rp.953.254.250,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
58. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Setda Kab. Konsel TA. 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.460.450.000,- (empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
 59. SP2D Nomor : 338/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.45.700.000,-
 60. SP2D Nomor : 337/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.199.300.000,-
 61. SP2D Nomor : 334/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.6.250.000,-
 62. SP2D Nomor : 335/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.39.200.000,-
 63. SP2D Nomor : 336/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.170.000.000,-
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek. 107 01. 02. 000008-2 atas SET MARHABA tanggal 22 Januari 2008 Sejumlah Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar Lima ratus juta rupiah).
65. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek. 107 01. 02.000008-2 atas ST MARHABA tanggal 18 Februari 2008 Sejumlah Rp. 240.000.000.00 (Dua Ratus Empat puluh juta rupiah).
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek. 107 01. 02.000207-8 atas Sisa UUDP SEKDA tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 Sejumlah Rp.150.000.000.00 (Seratus lima puluh Juta rupiah) dan SET MARHABA tanggal 13 Nopember 2008 sejumlah Rp. 30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

67. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek. 107 01. 02.000207-8 atas Sisa UUDP tanggal 22 Oktober 2008 Sejumlah Rp. 140.000.000.00 (Seratus Empat puluh Juta rupiah).
68. 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor. 05 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007 (Buku I).
69. 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor. 05 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007 (Buku II).
70. 1 (satu) rangkap Peraturan daerah Kab Konawe Selatan No. 08 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007.
71. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kab Konawe Selatan Nomor. 01 Tahun 2008 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007.
72. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007.
73. 2 (dua) rangkap Buku Kas Bagian Pembangunan Setda Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 periode Bulan Mei 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007.
74. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD (SPJ Belanja – Fungsional) Bagian Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
75. 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 090/541/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan.
76. 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0901/567/2007 tanggal 05 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan.
77. 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0901/576/2007 tanggal 20 Juli 2007 perihal Panggilan Menghadap.
78. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Sekretariat Daerah Kab. Konawe periode : 02 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008
79. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI
- An. MARHABA, P.SE dengan Nomor Rekening : 136332261 Tanggal 26 Nopember 2009 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
80. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Mei Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku I).
81. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku II).
82. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku I).
83. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku II).
84. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juli Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
85. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 khusus Uang Persediaan (UP).
86. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Pembangunan Daerah Sultra untuk Pengembalian Belanja Rutin APBD TA. 2007 sejumlah Rp.219.885.375,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 23 Januari 2008.
87. 1 (satu) lembar surat dari MAHMUD, SP selaku Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Setda Kab. Konseil kepada Tim Audit Investigasti BPKP Perwakilan Sultra perihal Laporan Dokumen tertanggal 26 Agustus 2009.
88. 1 (satu) lembar Nota Bon dari Hj. ISMA tertanggal 19-2-2009.
89. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan T.A 2007.
90. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi SP2D dan Realisasi Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan T.A 2007
91. 1 (satu) rangkap fotocopy Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan T.A 2007.
92. 1 (satu) rangkap fotocopy Uraian Alur Pencairan Anggaran Serah Terima dari Bendahara Sekretariat ke Bendahara Pembantu Bagian Umum Setda Kab. Konawe Selatan T.A 2007.
93. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan 2007.
94. 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
95. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda setoran No. 03/DPPKAD/11/08 dengan No. Rekening : 0102000207.8
- sejumlah Rp.3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).
96. 1 (satu) rangkap fotocopy buku Kas Umum Sekretariat Kab. konawe selatan tahun 2007.
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan Andoolo 2007.
98. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Per Kode Rekening Bagian Ortala Setda kab. Konawe selatan TA 2007.
 99. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja Sekretariat Kab. Konawe Selatan TA 2007.
 100. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah TA 2007.
 101. 1 (satu) lembar Panjar Setda Kab. Konawe Selatan TA 2007 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) An. DAHARSYAT. AP
 102. 1 (satu) rangkap Realisasi Anggaran tahun 2007 s/d Bulan Desember 2007 Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bagian Ortala Sekretariat Daerah.
 103. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 104. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Mei (II) Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 105. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Mei (I) Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan
 106. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juni Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 107. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juli Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 108. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum Kabupaten Konawe Selatan.
 109. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Konawe Selatan.
 110. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus 2 (Dua) Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Konawe Selatan.
 111. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah bulan Nopember 2007 (1) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 112. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah bulan Nopember 2007 (2) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 113. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat daerah bulan desember 2007 (1) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 114. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah bulan desember 2007 (2) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 115. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban bagian umum dan protokoler sekretariat daerah bulan desember 2007 (3) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 116. 1 (satu) buah ordner yang berisi Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Tahun 2007.
 117. 1 (satu) rangkap Buku Kas Januari s/d Desember TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bina Sosial Setda Kab. Konawe Selatan.
118. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Anggaran Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bina Sosial Setda Kab. Konawe Selatan TA 2007.
119. 1 (satu) rangkap Laporan Pemintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tertanggal 9 Oktober 2007, sejumlah Rp. 5.250.000,- (Lima Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh PPTK An. BUGUDAN A.Md.
120. 1 (satu) rangkap Laporan Pemintaan Pembayaran Langsung (LS) tertanggal 06 Desember 2007, sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh PPTK An. BUGUDAN A.Md.
121. 1 (satu) rangkap Laporan Pemintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tertanggal 06 Desember 2007, sejumlah Rp. 5.250.000,- (Lima Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh PPTK An. BUGUDAN A.Md.
122. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) SKPD Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Januari – Desember 2007.
123. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, bulan Mei 2007.
124. Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati, dana sebesar Rp.509.100.000,- (lima ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) yang pada bagian pengantar dibuat tertanggal 30 April 2007.
125. Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati, dana sebesar Rp.509.100.000,- (lima ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) yang pada bagian pengantar dibuat tertanggal 20 Juni 2007.
126. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan bulan Juni tahun 2007.
127. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran BPD Sultra tanggal 02 April 2008 sejumlah Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 02 April 2008.
129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 02 April 2008.
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.10.213.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 19-01-2009.
131. 1 (satu) rangkap foto copy Rekening Koran Giro PKU Bagian Hukum Kab. Konawe Selatan tertanggal 25 Februari 2008.
132. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BPD Sultra sejumlah Rp.9.746.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2010.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

133. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD662KH;

134. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD662KH;

135. 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Yaris,

Dirampas untuk negara ;-----

•Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa MARHABA P., S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair;-----
2. Membebaskan Terdakwa MARHABA.P., S.E. dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;-----
3. atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa MARHABA.P., S.E. dari semua tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP;-----
4. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;-----
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa MARHABA P., S.E. kedalam kedudukan semula;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut dihubungkan dengan keberatan Terdakwa/Penasihat hukum terdakwa, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Maret 2010 Nomor : 118/Pid.B/2010/PN.Kdi yang amarnya berbunyi sbb :-----

1. Menyatakan terdakwa MARHABA P, SE., terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Ri nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Ri nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARHABA P, SE., berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Terdakwa membayar denda sejumlah RP. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah RP.2.739.754.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Mei 2007.
 2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Juni 2007.
 3. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Juli 2007.
 4. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Agustus 2007.
 5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan September 2007.
 6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Oktober 2007.
 7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Nopember 2007.
 8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Desember 2007.
9. Fotocopy Surat Tanda Setoran beserta formulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setoran
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat usul permintaan panjar anggaran tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 yang ditandatangani kepala bagian ekonomi An. Drs. Abd Samad L.
 11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pembantu Bendahara Lingkup Setda Kabupaten Konawe Selatan TA 2007.
 12. 130 (seratus tiga puluh) buku Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara nomor: 0102000012-4.
 13. 4 (empat) buku Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara nomor: 0102000015-1.
 14. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Selatan Tahun anggaran 2007.
 15. 22 (dua puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 16. 26 (dua puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Pemberdayaan Perempuan Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 17. 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Humas Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 18. 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Ortala Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 19. 38 (tiga puluh delapan) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Panjar Setda Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD.
 21. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Uang Persediaan (UP) Setda Tahun 2007 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 22. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Dana Setda S-D 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 23. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Non Gaji Setda 2007 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Pemberdayaan Perempuan tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun anggaran 2007.
 25. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bupati dan Wakil tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 26. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Ortala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun anggaran 2007.
27. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Bagian Umum tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 28. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Bagian Pemerintahan Umum tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 29. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Pembangunan tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 30. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Hukum tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 31. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Humas tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 32. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Bagian Ekonomi tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
 33. 162 (seratus enam puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 34. 56 (lima puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Umum Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 35. 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 36. 107 (seratus tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 37. 27 (dua puluh tujuh) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Humas Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
 38. 29 (dua puluh sembilan) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Ortala Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
 39. 26 (dua puluh enam) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
 40. 17 (tujuh belas) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Hukum Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
 41. 88 (delapan puluh delapan) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Umum Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
 42. 39 (tiga puluh sembilan) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Pembangunan Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
 43. 121 (seratus dua puluh satu) rangkap Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar (SPM) Bagian Pemerintahan Umum Setda
Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
44. 216 (dua ratus enam belas) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Ekonomi Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
 45. 20 (dua puluh) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD Sekretariat Kab. Konsel TA. 2007.
 46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PKU Sekretariat Daerah Kab. Konsel periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2008.
 47. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Non Gaji Setda 2007 dengan jumlah netto sebesar Rp.32.274.979.616,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
 48. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Bagian Umum Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.14.313.864.189,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
 49. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Bagian Pemerintahan Umum Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.10.549.030.488,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
 50. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Bagian Ekonomi Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.2.447.200.402,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
 51. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Hukum Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.411.114.250,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
 52. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Humas Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.457.720.817,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
 53. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Pembangunan Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.480.073.801,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
 54. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Bupati dan Wakil Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.2.564.453.625,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
 55. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Ortala Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.631.390.999,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
 56. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sebesar Rp.420.131.045,- tanggal 04 Januari yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.

57. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Setda Kab. Konsel TA. 2007 Nomor : 488/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.464.243.750,- dengan perincian masing-masing sejumlah Rp.510.989.500,- (lima ratus sepuluh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Rp.953.254.250,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
58. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Setda Kab. Konsel TA. 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.460.450.000,- (empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
59. SP2D Nomor : 338/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.45.700.000,-
60. SP2D Nomor : 337/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.199.300.000,-
61. SP2D Nomor : 334/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.6.250.000,-
62. SP2D Nomor : 335/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.39.200.000,-
63. SP2D Nomor : 336/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 sejumlah Rp.170.000.000,-
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek. 107 01. 02.000008-2 atas SET MARHABA tanggal 22 Januari 2008 Sejumlah Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar Lima ratus juta rupiah).
65. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek. 107 01. 02.000008-2 atas ST MARHABA tanggal 18 Februari 2008 Sejumlah Rp. 240.000.000.00 (Dua Ratus Empat puluh juta rupiah).
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek. 107 01. 02.000207-8 atas Sisa UUDP SEKDA tanggal 13 Nopember 2008 Sejumlah Rp.150.000.000.00 (Seratus lima puluh Juta rupiah) dan SET MARHABA tanggal 13 Nopember 2008 sejumlah Rp. 30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
67. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek. 107 01. 02.000207-8 atas Sisa UUDP tanggal 22 Oktober 2008 Sejumlah Rp. 140.000.000.00 (Seratus Empat puluh Juta rupiah).
68. 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor. 05 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007 (Buku I).
69. 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor. 05 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007 (Buku II).
70. 1 (satu) rangkap Peraturan daerah Kab Konawe Selatan No. 08 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007.
71. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kab Konawe Selatan Nomor. 01 Tahun 2008 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007.
 72. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007.
 73. 2 (dua) rangkap Buku Kas Bagian Pembangunan Setda Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 periode Bulan Mei 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007.
 74. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD (SPJ Belanja – Fungsional) Bagian Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 75. 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 090/541/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan.
 76. 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0901/567/2007 tanggal 05 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan.
 77. 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0901/576/2007 tanggal 20 Juli 2007 perihal Panggilan Menghadap.
 78. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Sekretariat Daerah Kab. Konawe periode : 02 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008
 79. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI An. MARHABA, P.SE dengan Nomor Rekening : 136332261 Tanggal 26 Nopember 2009 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 80. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Mei Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku I).
 81. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Mei Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku II).
 82. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku I).
 83. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku II).
 84. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juli Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 85. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 khusus Uang Persediaan (UP).
 86. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Pembangunan Daerah Sultra untuk Pengembalian Belanja Rutin APBD TA. 2007 sejumlah Rp.219.885.375,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh



- lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 23 Januari 2008.
87. 1 (satu) lembar surat dari MAHMUD, SP selaku Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Setda Kab. Konseil kepada Tim Audit Investigasi BPKP Perwakilan Sultra perihal Laporan Dokumen tertanggal 26 Agustus 2009.
 88. 1 (satu) lembar Nota Bon dari Hj. ISMA tertanggal 19-2-2009.
 89. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan T.A 2007.
 90. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi SP2D dan Realisasi Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan T.A 2007
 91. 1 (satu) rangkap fotocopy Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan T.A 2007.
 92. 1 (satu) rangkap fotocopy Uraian Alur Pencairan Anggaran Serah Terima dari Bendahara Sekretariat ke Bendahara Pembantu Bagian Umum Setda Kab. Konawe Selatan T.A 2007.
 93. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan 2007.
 94. 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 95. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda setoran No. 03/DPPKAD/11/08 dengan No. Rekening : 0102000207.8 sejumlah Rp.3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).
 96. 1 (satu) rangkap fotocopy buku Kas Umum Sekretariat Kab. konawe selatan tahun 2007.
 97. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan Andoolo 2007.
 98. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Per Kode Rekening Bagian Ortala Setda kab. Konawe selatan TA 2007.
 99. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja Sekretariat Kab. Konawe Selatan TA 2007.
 100. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah TA 2007.
 101. 1 (satu) lembar Panjar Setda Kab. Konawe Selatan TA 2007 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) An. DAHARSYAT. AP
 102. 1 (satu) rangkap Realisasi Anggaran tahun 2007 s/d Bulan Desember 2007 Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bagian Ortala Sekretariat Daerah.
 103. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
104. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Mei (II) Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 105. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Mei (I) Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 106. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juni Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 107. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juli Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 108. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum Kabupaten Konawe Selatan.
 109. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Konawe Selatan.
 110. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus 2 (Dua) Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Konawe Selatan.
 111. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah bulan Nopember 2007 (1) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 112. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah bulan Nopember 2007 (2) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 113. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat daerah bulan desember 2007 (1) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 114. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah bulan desember 2007 (2) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 115. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban bagian umum dan protokoler sekretariat daerah bulan desember 2007 (3) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
 116. 1 (satu) buah ordner yang berisi Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Tahun 2007.
 117. 1 (satu) rangkap Buku Kas Januari s/d Desember TA 2007 Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bina Sosial Setda Kab. Konawe Selatan.
 118. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Anggaran Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bina Sosial Setda Kab. Konawe Selatan TA 2007.
 119. 1 (satu) rangkap Laporan Pemintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tertanggal 9 Oktober 2007, sejumlah Rp. 5.250.000,- (Lima Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh PPTK An. BUGUDAN A.Md.
 120. 1 (satu) rangkap Laporan Pemintaan Pembayaran Langsung (LS) tertanggal 06 Desember 2007, sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh PPTK An. BUGUDAN A.Md.
 121. 1 (satu) rangkap Laporan Pemintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tertanggal 06 Desember 2007, sejumlah Rp. 5.250.000,- (Lima Juta dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh PPTK
An. BUGUDAN A.Md.

122. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) SKPD Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Januari – Desember 2007.
 123. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, bulan Mei 2007.
 124. Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati, dana sebesar Rp.509.100.000,- (lima ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) yang pada bagian pengantar dibuat tertanggal 30 April 2007.
 125. Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati, dana sebesar Rp.509.100.000,- (lima ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) yang pada bagian pengantar dibuat tertanggal 20 Juni 2007.
 126. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan bulan Juni tahun 2007.
 127. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran BPD Sultra tanggal 02 April 2008 sejumlah Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 02 April 2008.
 129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 02 April 2008.
 130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.10.213.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 19-01-2009.
 131. 1 (satu) rangkap foto copy Rekening Koran Giro PKU Bagian Hukum Kab. Konseil tertanggal 25 Februari 2008.
 132. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BPD Sultra sejumlah Rp.9.746.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2010.
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.**
133. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD662KH;
 134. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD662KH;
 135. 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Yaris,
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FARIDAH.**
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari masing-masing yaitu Jaksa Penuntut Umum pada

tanggal 15 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :11/Akta.Pid/2011/PN.Kdi dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN.Kdi. dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 April 2011 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 April 2011, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2011 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2011;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding masing-masing tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya masing-masing tidak menyampaikan Kontra Memori Bandingnya;-----

Menimbang, bahwa Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing berdasarkan surat No. W23.U1.11/HN.02.04/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 yang memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sultra ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu masing-masing pada tanggal 26 April

2011;-----

-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam

tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari terlalu ringan menjatuhkan hukuman penjara yaitu selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan karenanya tidak sepadan dengan kesalahan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang cukup besar dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
2. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari terlalu ringan menjatuhkan pidana uang pengganti selama 1(satu) tahun kepada terdakwa karena tidak sepadan dengan jumlah uang Rp. 2.739.754.000.00,-(Dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) milik negara yang telah dinikmati oleh terdakwa ;
3. Bahwa majelis hakim Perngadilan Negeri Kendari tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus status Barang bukti sitaan berupa 1(satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaris No.Pol.DD 662 KH beserta 1(satu) lembar STNK serta 1(satu) kunci kontaknya dikembalikan kepada terdakwa, karena dinyatakan diperoleh oleh terdakwa secara sah dan bukan diperoleh dari kejahatan korupsi dalam perkara ini.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi Ade Charge yang diajukan oleh terdakwa saja, sebaliknya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan tidak menghubungkannya dengan jumlah uang negara sebesar Rp. 2.739.754.000.00,-

(Dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) milik negara yang telah terbukti diambil dan dinikmati oleh terdakwa, sehingga dengan jumlah uang yang sedemikian besar memungkinkan terdakwa untuk membeli 1(satu) unit mobil Yaris tersebut dari uang korupsi tersebut yang harganya tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah uang yang diperoleh oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan yaitu dengan alasan pada pokoknya karena Terdakwa tidak pernah menggunakan uang APBD Tahun 2007 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 2.721.521.347 tersebut dan bukti T6 s/d T17 adalah merupakan bukti-bukti bahwa pengeluaran dan penggunaan uang tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan permintaan dan telah digunakan oleh penerimannya sesuai dengan peruntukannya dan oleh karenanya telah dapat dipertanggung jawabkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum terhadap penyaluran atau pencairan dana yang dilakukan peming terhadap dana bagian umum atas permintaan Kabag Umum Awaluddin tidak terdapat unsur melawan hukum secara formil maupun secara materil yang dapat menimbulkan kerugian negara dengan alasan yang pada pokoknya bahwa APBD Tahun 2007 telah dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada DPRD Kabupaten Konawe Selatan dan telah diterima yang dituangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 yang berarti tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan dana APBD Tahun 2007 tersebut;-----

- Bahwa secara hukum penerima uang sebagaimana bukti T 6

s/d T 17 tidaklah pernah dimintai keterangannya terkait penggunaan uang bagian umum dengan alasan bahwa tidak pernah diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan apakah benar mereka menerima uang tersebut ataukah hanya rekayasa saja dari peming ;-----

- Bahwa secara hukum tidaklah dapat dilimpahkan seluruh tanggung jawab hukum atas penggunaan uang kepada Peming dengan alasan bahwa karena secara nyata bukanlah Peming yang menggunakan uang tersebut;-----

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama adalah batal dengan alasan pada pokoknya karena kurang memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta hukum, sehingga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan di tingkat kasasi;--

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Maret 2011 Nomor : 118/Pid.B/2010/PN.Kdi. serta dihubungkan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut diatas sangat beralasan dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkannya dan akan memperbaiki penjatuan pidana penjara kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti, sedangkan keberatan tentang pertimbangan Barang bukti 1(satu) unit mobil Yaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikembalikan kepada terdakwa karena bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dan olehnya menguatkan pertimbangan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendari ;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan serta memori bandingnya setelah dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendari tentang alat-alat bukti surat dari T6 sampai dengan T 17 sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 9 Maret 2011 Nomor :

118/Pid.B/2010/PN.Kdi.maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada pokoknya keberatan-keberatan dalam Memori Banding materinya sama dengan keberatan-keberatan yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan pada sidang di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi pada Tingkat Banding, karena semua fakta-fakta hukum telah dipertimbangkan semua secara lengkap dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, maka oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Adapun keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding adalah pada pokoknya baik dalam Nota Pembelaannya maupun dalam Memori Bandingnya adalah tentang bukti surat dari T-6 s/d T-17 adalah merupakan alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa jumlah uang sebesar RP. 2.721.699.000,- telah dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa secara benar dan oleh karenanya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi menurut menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap alat bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan lalai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya. Terhadap alasan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan, karena hal itu telah dipertimbangkan secara benar dan rinci oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 122 sampai dengan halaman 145 yaitu pada pokoknya masing-masing telah dipertimbangkan bahwa alat bukti surat T-6 s/sd T-17 tersebut diantaranya dalam pencairan perjalanan dinas, tidak sesuai dengan proses pencairan dana sebagaimana mestinya sebagaimana hasil laporan audit BPKP Sultra yaitu hanya ditanda tangani oleh Terdakwa dan tanpa ditanda tangi oleh atasan langsung maupun oleh pihak yang menerima uang dan juga sipenerima uang telah membatahnya dalam persidangan, tidak pula disertai dengan bukti pendukung berupa surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas serta terjadi dua kali pembayaran

dalam satu kali kegiatan perjalanan dinas. Dalam pembayaran biaya belanja koran dan majalah bukti surat pertanggung jawaban tersebut tidak ditanda tangani oleh atasan langsung maupun pihak yang menerima uang serta tidak pula dilengkapi oleh bukti pendukung berupa tagihan/kwitansi pembayaran koran/majalah tersebut kepada pihak ketiga dan juga telah dipertimbangkan pula berdasarkan keterangan saks-saksi bahwa para saksi telah berkali-kali menyetorkan sejumlah uang ke rekening pribadi Terdakwa dan kepada Terdakwa secara tunai yang berasal dari pencairan uang APBD Tahun 2007
Kabupaten Konawe Selatan;-----

Menimbang, bahwa karena keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah benar dan tepat baik dalam mempertimbangkan fakta hukumnya ataupun peertimbangan penerapan hukumnya, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi yang dirumuskan dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena kesalahannya serta lamanya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan apabila Terdakwa tidak mampu dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan kesalahan Terdakwa dalam amar putusan cukup menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti saja dan tidak perlu menyebutkan pasal yang dipersalahkan. Sedangkan penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan negara cukup besar serta demikian juga dalam penjatuhan pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun apabila Terdakwa tidak mampu mengganti dan tidak mempunyai

harta yang cukup untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.739.754.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dirasakan masih terlalu ringan, sebagaimana keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya. Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai kualifikasinya dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan apabila Terdakwa tidak mampu mengganti atau tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan menjatuhkan sendiri lamanya pidana penjara tersebut kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawa ini;-----

Menimbang, bahwa disamping keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa melakukan korupsi sebesar Rp. 2.739.754.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sangat merugikan keuangan negara yang berakibat menyengsarakan khususnya rakyat Kabupaten Konawe Selatan ;-----
- Terdakwa tidak mengakui kesalahan yang telah dilakukannya yang dapat diartikan bahwa ia tidak menyesali kesalahan terhadap perbuatannya tersebut.-----

Keadaan-keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum karena suatu tindak pidana ;-----
- Terdakwa telah berumur dan oleh karenanya demi rasa kemanusiaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Maret 2011 Nomor :118/PID.B/2010/PN.Kdi. tentang kualifikasinya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena kesalahannya serta lamanya pidana uang pengganti apabila terdakwa tidak mampu membayar dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk dilelang guna membayar uang pengganti tersebut dan menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Kendari selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada diluar tahanan sejak dari pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP, maka Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tetap berada diluar tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasa 22 ayat (4) KUHAP, selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dalam proses perkara ini, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa surat-surat yang telah diajukan dalam persidangan tetap terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Mei 2007.
2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Juni 2007.
3. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Juli 2007.
4. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Agustus 2007.
5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan September 2007.
6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Oktober 2007.
7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Nopember 2007.
8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu (SPJ Fungsional) bulan Desember 2007.
9. Fotocopy Surat Tanda Setoran beserta formulir setoran
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat usul permintaan panjar anggaran tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 yang ditandatangani kepala bagian ekonomi An.Drs.Abd Samad L
11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Lingkup Setda Kabupaten Konawe Selatan TA 2007.

12. 130 (seratus tiga puluh) buku Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara nomor: 0102000012-4.
13. 4 (empat) buku Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara nomor: 0102000015-1.
14. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Selatan Tahun anggaran 2007.
15. 22 (dua puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
16. 26 (dua puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Pemberdayaan Perempuan Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
17. 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Humas Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
18. 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Ortala Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
19. 38 (tiga puluh delapan) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
20. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Panjar Setda Tahun 2007 tanggal 30 Juni 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD.
21. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Uang Persediaan (UP) Setda Tahun 2007 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
22. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Dana Setda S-D 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
23. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Non Gaji Setda 2007 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Pemberdayaan Perempuan tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun anggaran 2007.
25. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bupati dan Wakil tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
26. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Ortala tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun anggaran 2007.
27. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Bagian Umum tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
28. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Bagian Pemerintahan Umum tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
29. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Pembangunan tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Hukum tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
31. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SP2D Bagian Humas tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
32. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi SP2D Bagian Ekonomi tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh DAHARSYAD selaku Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007.
33. 162 (seratus enam puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
34. 56 (lima puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Umum Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
35. 136 (seratus tiga puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
36. 107 (seratus tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPD: Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
37. 27 (dua puluh tujuh) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Humas Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
38. 29 (dua puluh sembilan) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Ortala Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
39. 26 (dua puluh enam) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
40. 17 (tujuh belas) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Hukum Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
41. 88 (delapan puluh delapan) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Umum Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
42. 39 (tiga puluh sembilan) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Pembangunan Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
43. 121 (seratus dua puluh satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Pemerintahan Umum Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
44. 216 (dua ratus enam belas) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Ekonomi Setda Konsel TA. 2007 beserta lampirannya.
45. 20 (dua puluh) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD Sekretariat Kab. Konsel TA. 2007.
46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro PKU Sekretariat Daerah Kab. Konsel periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2008.
47. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Non Gaji Setda 2007 dengan jumlah netto sebesar Rp.32.274.979.616,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
48. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Bagian Umum Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.14.313.864.189,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
49. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Bagian Pemerintahan Umum Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.10.549.030.488,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
50. 1 (satu) rangkap Rekap SP2D Bagian Ekonomi Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.2.447.200.402,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
51. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Hukum Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.411.114.250,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
52. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Humas Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.457.720.817,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
53. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Pembangunan Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.480.073.801,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
54. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Bupati dan Wakil Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.2.564.453.625,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
55. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Ortala Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.631.390.999,- tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
56. 1 (satu) lembar Rekap SP2D Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Konsel TA. 2007 dengan jumlah bersih sebesar Rp.420.131.045,- tanggal 04 Januari yang ditandatangani oleh DAHARSYAT. AP selaku Kuasa BUD 2007.
57. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Setda Kab. Konsel TA. 2007 Nomor : 488/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.464.243.750,- dengan perincian masing-masing sejumlah Rp.510.989.500,- (lima ratus sepuluh puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Rp.953.254.250,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
58. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Setda Kab. Konsel TA. 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.460.450.000,- (empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :
59. SP2D Nomor : 338/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp.45.700.000,-
60. SP2D Nomor : 337/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007
sejumlah Rp.199.300.000,-
61. SP2D Nomor : 334/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007
sejumlah Rp.6.250.000,-
62. SP2D Nomor : 335/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007
sejumlah Rp.39.200.000,-
63. SP2D Nomor : 336/BPKAD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007
sejumlah Rp.170.000.000,-
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek.
107 01. 02.000008-2 atas SET MARHABA tanggal 22
Januari 2008 Sejumlah Rp. 1.500.000.000.00 (satu
milyar Lima ratus juta rupiah).
65. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek.
107 01. 02.000008-2 atas ST MARHABA tanggal 18
Februari 2008 Sejumlah Rp. 240.000.000.00 (Dua Ratus
Empat puluh juta rupiah).
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek.
107 01. 02.000207-8 atas Sisa UUDP SEKDA tanggal 13
Nopember 2008 Sejumlah Rp.150.000.000.00 (Seratus lima
puluh Juta rupiah) dan SET MARHABA tanggal 13 Nopember
2008 sejumlah Rp. 30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta
Rupiah).
67. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro dengan No. Rek.
107 01. 02.000207-8 atas Sisa UUDP tanggal 22 Oktober
2008 Sejumlah Rp. 140.000.000.00 (Seratus Empat puluh
Juta rupiah).
68. 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor. 05 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Konawe
Selatan TA 2007 (Buku I).
69. 1 (satu) rangkap peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor. 05 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Konawe
Selatan TA 2007 (Buku II).
70. 1 (satu) rangkap Peraturan daerah Kab Konawe Selatan
No. 08 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA
2007.
71. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kab Konawe Selatan
Nomor. 01 Tahun 2008 tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kab. Konawe Selatan TA 2007.
72. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan TA 2007.
73. 2 (dua) rangkap Buku Kas Bagian Pembangunan Setda Kab.
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 periode Bulan Mei
2007 sampai dengan Bulan Desember 2007.
74. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran SKPD (SPJ Belanja – Fungsional) Bagian
Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran
2007.
75. 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor : 090/541/2007 tanggal 11 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 perihal Laporan Keuangan.
76. 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0901/567/2007 tanggal 05 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan.
 77. 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0901/576/2007 tanggal 20 Juli 2007 perihal Panggilan Menghadap.
 78. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Sekretariat Daerah Kab. Konseil periode : 02 Januari 2007 s/d 31 Desember 2008
 79. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI An. MARHABA, P.SE dengan Nomor Rekening : 136332261 Tanggal 26 Nopember 2009 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 80. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Mei Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku I).
 81. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Mei Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku II).
 82. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku I).
 83. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan (Buku II).
 84. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juli Tahun anggaran 2007 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 85. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007 khusus Uang Persediaan (UP).
 86. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Pembangunan Daerah Sultra untuk Pengembalian Belanja Rutin APBD TA. 2007 sejumlah Rp.219.885.375,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 23 Januari 2008.
 87. 1 (satu) lembar surat dari MAHMUD, SP selaku Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Setda Kab. Konseil kepada Tim Audit Investigasti BPKP Perwakilan Sultra perihal Laporan Dokumen tertanggal 26 Agustus 2009.
 88. 1 (satu) lembar Nota Bon dari Hj. ISMA tertanggal 19-2-2009.
 89. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan T.A 2007.
 90. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi SP2D dan Realisasi Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan T.A 2007
 91. 1 (satu) rangkap fotocopy Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan T.A 2007.
 92. 1 (satu) rangkap fotocopy Uraian Alur Pencairan Anggaran Serah Terima dari Bendahara Sekretariat ke Bendahara Pembantu Bagian Umum Setda Kab. Konawe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan T.A 2007.
93. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan 2007.
 94. 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 95. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda setoran No. 03/DPPKAD/11/08 dengan No. Rekening : 0102000207.8 sejumlah Rp.3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).
 96. 1 (satu) rangkap fotocopy buku Kas Umum Sekretariat Kab. konawe selatan tahun 2007.
 97. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan Andoolo 2007.
 98. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Per Kode Rekening Bagian Ortala Setda kab. Konawe selatan TA 2007.
 99. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja Sekretariat Kab. Konawe Selatan TA 2007.
 100. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah TA 2007.
 101. 1 (satu) lembar Panjar Setda Kab. Konawe Selatan TA 2007 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) An. DAHARSYAT. AP
 102. 1 (satu) rangkap Realisasi Anggaran tahun 2007 s/d Bulan Desember 2007 Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Bagian Ortala Sekretariat Daerah.
 103. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2007.
 104. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Mei (II) Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 105. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Mei (I) Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 106. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juni Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 107. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Juli Tahun

Anggaran 2007 Bagian Umum & Protokoler Kabupaten Konawe Selatan.
 108. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus Tahun Anggaran 2007 Bagian Umum Kabupaten Konawe Selatan.
 109. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Konawe Selatan.
 110. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bulan Agustus 2 (Dua) Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Konawe Selatan.
 111. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah bulan Nopember 2007 (1) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
112. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah bulan Nopember 2007 (2) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
113. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat daerah bulan desember 2007 (1) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
114. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah bulan desember 2007 (2) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
115. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban bagian umum dan protokoler sekretariat daerah bulan desember 2007 (3) Kab. Konawe Selatan tahun 2007.
116. 1 (satu) buah ordner yang berisi Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Tahun 2007.
117. 1 (satu) rangkap Buku Kas Januari s/d Desember TA 2007 Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bina Sosial Setda Kab. Konawe Selatan.
118. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Anggaran Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Bina Sosial Setda Kab. Konawe Selatan TA 2007.
119. 1 (satu) rangkap Laporan Pemintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tertanggal 9 Oktober 2007, sejumlah Rp. 5.250.000,- (Lima Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh PPTK An. BUGUDAN A.Md.
120. 1 (satu) rangkap Laporan Pemintaan Pembayaran Langsung (LS) tertanggal 06 Desember 2007, sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh PPTK An. BUGUDAN A.Md.
121. 1 (satu) rangkap Laporan Pemintaan Ganti Uang Persediaan (GU) tertanggal 06 Desember 2007, sejumlah Rp. 5.250.000,- (Lima Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh PPTK An. BUGUDAN A.Md.
122. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) SKPD Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Januari – Desember 2007.
123. 1 (satu) rangkap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, bulan Mei 2007.
124. Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati, dana sebesar Rp.509.100.000,- (lima ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) yang pada bagian pengantar dibuat tertanggal 30 April 2007.
125. Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati, dana sebesar Rp.509.100.000,- (lima ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) yang pada bagian pengantar dibuat tertanggal 20 Juni 2007.
126. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bupati dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Konawe Selatan bulan Juni tahun 2007.

127. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran BPD Sultra tanggal 02 April 2008 sejumlah Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 02 April 2008.
129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tertanggal 02 April 2008.
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp.10.213.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 19-01-2009.
131. 1 (satu) rangkap foto copy Rekening Koran Giro PKU Bagian Hukum Kab. Konsel tertanggal 25 Februari 2008.
132. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BPD Sultra sejumlah Rp.9.746.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2010.
133. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD662KH;
134. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD662KH;
135. 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Yaris,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHP jo. Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 maret 2011 Nomor : 118/Pid.B/2010/PN.Kdi yang dimohonkan

banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa MARHABA P., SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;-----

-

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARHABA P., SE., berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan terdakwa membayar denda Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00.- (seratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4(empat) bulan ;-----

- Menghukum terdakwa MARHABA P., SE., membayar uang pengganti sebesar Rp. 2,739.754.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;----
- Menguatkan putusan selebihnya;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011, oleh kami BENAR KARO KARO, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dengan LINTON SIRAIT, SH., MH., dan DALIUN SAILAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Mei 2011 No. 28/Pen.Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini SELASA 09 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota .
Ttd.
LINTON SIRAIT, SH., MH.
Ttd.
DALIUN SAILAN, SH., MH.

Hakim Ketua.
Ttd.
BENAR KARO KARO, SH., MH.

Panitera Pengganti :
Ttd.
(I WAYAN PUJA ARTAWA., SH.)

Turunan resmi sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
WAKIL PANITERA,

LA ODE MULAWARMAN, SH.
NIP. 19641231 199503 1 013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)